



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

**Ringkasan kasus  
Pengadilan Distrik Oekusi  
Periode Desember 2018**

**Afirmasi:** Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

**A. Ringkasan persidangan kasus di Pengadilan Distrik Oekusi**

**1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP: 22**

<b>Tipe kasus</b>	<b>Bentuk kasus</b>	<b>Total</b>
Pasal 145 KUHP (KUHP) & Pasal 2, 3, dan 35 huruf (b) Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan tipe kekerasan dalam rumah tangga	12
Pasal 171 (KUHP)	Pemaksaan seksual	1
Pasal 216 (KUHP)	Penggelapan	2
Pasal 252 (KUHP)	Pencurian berat	1
Pasal 151 (KUHP)	Pelanggaran/penganiayaan terhadap integritas fisik dengan saling melukai	2
Pasal 145 (KUHP)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	2
Pasal 157 (KUHP)	Ancaman	1
Pasal 207 (KUHP)	Mengemudi tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM)	1
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>22</b>

**2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 22**

<b>Bentuk putusan</b>	<b>Total</b>
Penangguhan hukuman penjara - Pasal 68 KUHP	13

Hukuman denda berdasarkan pasal 67 KUHP	1
Hukuman peringatan	2
Bebas	1
Mengesahkan penarikan kasus	5
<b>Total</b>	<b>22</b>

## **B. Deskripsi ringkasan sidang putusan kasus**

### **1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0155/18.OESIC  
 Komposisi Pengadilan : Tunggal  
 Hakim : João Ribeiro  
 Jaksa Penuntut Umum (JPU) : Mateus Nesi  
 Pembela : Daniel Elu (Pengacara pribadi)  
 Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 11 Desember 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CA melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018, sekitar pada pukul 18.45 sore, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai korban mencurigai terdakwa memiliki hubungan dengan perempuan lain, oleh karena itu terdakwa memukul sekali pada dada korban sehingga menyebabkan korban jatuh ke tanah dan pingsan dan menderita sakit. Kasus ini juga dilampirkan dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oekusi dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda dan junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

#### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa penganggur sehingga tidak memiliki pendapatan tetap per/bulan dan telah memiliki dua orang anak. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban dan tetap tinggal bersama sebagai satu keluarga.

JPU meminta Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan dan Pembelaan akhir**

JPU menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa. JPU menjelaskan bahwa seharusnya terdakwa yang melindungi korban, namun sebaliknya terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap korban. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, telah memiliki 2 orang anak, telah berdamai dengan korban dan tetap tinggal bersama dalam satu rumah sebagai keluarga.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun dan ditangguhkan satu tahun 6 bulan.

### **2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0138/17.OESIC  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Daniel Elu (Pengacara pribadi)  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 11 DesemberDesember 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FS melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 08 Juli 2017, sekitar pada pukul 17.00 sore, terdakwa dan korban saling bertengkar dan korban mengatakan kepada terdakwa bahwa *“setiap hari kamu selalu mau minum arak, kenapa kamu tidak mencari kerja untuk memberikan makan kepada anak-anak.”* Dengan demikian terdakwa menendang dua kali pada dada, mencekik sekali pada leher, menarik rambut dan membantingnya ke tanah. Perbuatan tersebut menyebabkan korban mengalami bengkak, merah dan sakit. Kasus ini juga dilampirkan dengan laporan medis dari PRADET da foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa sebagai petani dan tidak memiliki

pendapatan tetap setiap bulan, telah memiliki 8 orang anak, baru pertama kali ke Pengadilan, telah berdamai dengan korban dan tinggal di satu atap/rumah sebagai suami-istri.

JPU meminta Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaa.

### **Tuntutan dan Pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Berdasarkan data Kejaksaan Walayah Oekusi menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga lebih tinggi dibandingkan dengan distrik lainnya. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang dituduhkan terhadapnya, telah menyesali perbuatannya dan memiliki delapan orang anak. Pembela menambahkan bahwa terdakwa tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan baru pertama kali ke Pengadilan. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman ringan bagi terdakwa.

### **Putusan**

Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban, oleh karena itu pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun dan ditangguhkan 2 tahun.

### **3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0147/18.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Daniel Elu (Pengacara pribadi)
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 11 DesemberDesember 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AI melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, sekitar pada pukul 22.00 malam, terdakwa juga memukul banyak kali pada dahi dan terus membantingnya ke tanah. Kekerasan ini menyebabkan korban menderita sakit dan tidak sadarkan diri. Kasus ini juga dilampirkan dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referal Oekusi foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa bekerja sebagai petani dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan memiliki satu orang anak. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan menghadap ke Pengadilan, telah berdamai dengan korban dan tetap tinggal bersama di satu rumah layaknya sebagai suami-istri.

Oleh karena itu JPU meminta Pengadilan untuk tidak perlu mendengarkan keterangan korban, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan dan Pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa. JPU mencatat kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat tinggi di wilayah Oekusi dibandingkan dengan distrik lainnya. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman ringan bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan menghadap Pengadilan, telah berdamai dengan korban dan telah memiliki satu orang anak.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun.

### **4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara	: 0046/18.OEBCN
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 11 Desember 2018, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa/a Otelio Bene dan Pedrunela Quefi melawan tetangganya Pedru Tanines, di Desa Beneufe, Sub-Distrik, Nitibe Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 25 Agustus 2018, sekitar pada pukul 19.30 malam, terdakwa Otelio menampar sekali pada tengkuk korban, memukul sekali pada kepala korban, mencekik sekali pada leher dan memukul sekali pada punggung korban. Sementara itu terdakwa Pedrunela memukul dan mencakar masing-masing sekali di punggung korban. Kekerasan yang

dilakukan para terdakwa menyebabkan korban menderita bengkak, merah dan mengalami luka lecet. Kasus ini terjadi karena para terdakwa ingin pergi bersama dengan istri korban ke sawah namun korban melarang istrinya untuk tidak pergi bekerja ke sawah, karena memiliki penyakit leoprosi dan kurang sehat. Kasus ini juga dilampirkan dengan laporan medis dari Pusat Kesehatan Baocnana dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara para terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin berdamai saja dengan tetangganya dan menarik kembali kasusnya namun dengan syarat bahwa para terdakwa harus memberikan ganti rugi sebesar US\$50.00 dengan kain adat laki-laki. Para terdakwa menerima permintaan tersebut dan menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

### **Tuntutan dan Pembelaan akhir**

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan antara kedua belah pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai kedua belah pihak dan meminta kepada para terdakwa untuk memberikan ganti rugi sebesar US\$50.00 dan sebuah kain adat.

## **5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0018/18.OEBCN
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nessi
Pembela	: Daniel Elu (Pengacara pribadi)
Bentuk hukuman	: Hukuman peringatan

Pada tanggal 12 Desember 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EL melawan anak kandung perempuan, di Distrik Oekusi.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 April 2018, sekitar pada pukul 17.00 sore, terdakwa memukul punggung korban dengan setangkai kayu dan menyebabkan korban sakit. Kasus ini juga dilampirkan dengan laporan medis dari Pusat Kesehatan Baocnana dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

## **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya, tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan telah memiliki lima orang anak. Terdakwa menambahkan bahwa baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban.

JPU meminta Pengadilan untuk tidak perlu mendengarkan keterangan korban, karena mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

## **Tuntutan dan Pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa. JPU menambahkan bahwa, seharusnya terdakwa yang melindungi korban dan dapat menggunakan cara yang tepat untuk mendidik anak perempuannya, namun justru sebaliknya terdakwa lah yang melakukan kekerasan terhadap korban. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP.

Pembela meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman peringatan dengan pertimbangan bahwa selama sidang pemeriksaan alat bukti, terdakwa sendiri bekerja sama dengan baik dengan pengadilan melalui mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, memiliki lima orang anak dan telah berdamai dengan korban dan tetap tinggal bersama di satu rumah. Pembela menambahkan bahwa terdakwa hanya memukul satu kali dengan maksud untuk mendidik anaknya agar dapat melakukan pekerjaan dalam rumah namun jika Pengadilan berpendapat lain maka, Pembela meminta Pengadilan untuk memberikan keadilan.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, Pengadilan menjatuhkan hukuman peringatan kepada terdakwa.

## **6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0134/18.OESIC  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro  
JPU : Mateus Nesi

Pembela : Daniel Elu (Pengacara pribadi)  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun dan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 12 Desember 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AAS melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, sekitar pada pukul 12.00 siang, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai terdakwa meminta uang US\$5.00 kepada korban, namun tidak memberikannya, oleh karena itu terdakwa memukul sekali pada kepala bagian kiri, mencekik sekali pada leher korban dan menarik korban ke tanah. Kasus ini juga dilampirkan dengan laporan medis dari PRADET dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa bekerja sebagai petugas keamanan dengan pendapatan gaji per bulan sebesar US\$115.00, memiliki satu orang anak dan terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan. Terdakwa memperkuat bahwa telah berdamai dengan korban dan hidup bersama lagi dalam satu atap sebagai suami-istri.

JPU meminta Pengadilan untuk tidak perlu mendengarkan keterangan korban, terdakwa mengakuikarena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/Pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan melalui pengakuan terdakwa, oleh karena itu untuk menghindari tindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman ringan bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban dan memiliki satu orang anak.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan istrinya berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan beberapa fakta tersebut, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara satu tahun dan ditangguhkan 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

### **7. Tindak pidana pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai**

No. Perkara : 0019/18.OEBCN  
Komposisi Pengadilan : Tunggal



Hakim : João Ribeiro  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Daniel Elu  
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 12 Desember 2018, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai yang melibatkan terdakwa EL sebagai suaminya, di Sub-Distrik Nitibe, Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 April 2018, sekitar pada pukul 17.00 sore, terdakwa dengan korban saling bertengkar mengenai terdakwa yang marah untuk memukul anak mereka, namun korban tidak menerimanya, oleh karena itu terdakwa memukul dua kali pada bahu dan menggigit sekali pada bahu yang kemudian menyebabkan korban menderita sakit. Setelah korban melakukan reaksi melawan terdakwa untuk menampar pipi terdakwa bagian kiri yang menyebabkan terdakwa sakit pada pipinya.

JPU mendakwa para terdakwa dengan pasal 151 KUHP mengenai kasus pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai yang mana dengan ancaman hukuman selama-lamanya 2 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin berdamai dan menarik kembali kasusnya tanpa syarat apapun dan juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatan mereka dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di masa mendatang.

### **Tuntutan dan Pembelaan akhir**

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan antara kedua belah pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai kedua belah pihak.

## **8. Tindak pidana ancaman**

No. Perkara : 0153/18.OESIC  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Daniel Elu (Pengacara pribadi)  
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 12 Desember 2018, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus ancaman yang melibatkan terdakwa CMK melawan istrinya, di Sub-distrik Pante-makassar, Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, sekitar pada pukul 08.00 pagi, terdakwa mengusir korban dari rumah mereka dan mengatakan kepada korban bahwa jika korban tidak keluar dan meninggalkan rumah maka terdakwa akan memotong korban hingga mati. Oleh karena itu, karena takut dengan ancaman terdakwa, korban akhirnya keluar dari rumah dan tinggal bersama dengan adik-adiknya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai kasus ancaman dengan ancaman hukuman selama-lamanya 2 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin hanya berdamai dan menarik kembali kasusnya tanpa syarat. Di pihak lain terdakwa setuju dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang dan saat ini mereka tinggal bersama sebagai suami-istri.

### **Tuntutan dan Pembelaan akhir**

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan antara kedua belah pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai kedua belah pihak.

## **9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0026/18.OEBCN
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Daniel Elu (Pengacara pribadi)
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 9 bulan dan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 12 Desember 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ABT melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 Mei 2018, sekitar pada pukul 20.00 malam, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai terdakwa ingin mengusir korban dari rumah namun korban menjawabnya bahwa rumah ini milik mereka bersama. Setelah itu terdakwa menampar sekali pada pipi korban bagian kiri dan menyebabkan korban menderita sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

## **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa sebagai petani dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan memiliki tiga orang anak. Terdakwa berjanji bahwa tidak akan melakukan kekerasan melawan korban ataupun orang lain di masa mendatang, terdakwa juga menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka langsung berdamai dan hingga saat ini mereka tinggal bersama sebagai suami-istri.

JPU meminta Pengadilan untuk tidak perlu mendengarkan keterangan korban karena dalam sidang pemeriksaan bukti terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan.

## **Tuntutan dan Pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan seharusnya terdakwa yang melindungi korban, namun sebaliknya terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap korban yang mana tidak memiliki kekuatan untuk melawan terdakwa. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui, memiliki tujuh orang anak, bertanggungjawab atas keluarganya, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban. Oleh karena itu meminta Pengadilan menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

## **Putusan**

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan mempertimbangkan juga hal-hal berhubungan dengan kasus tersebut, sehingga kemudian pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 9 bulan penjara dan ditangguhkan satu tahun.

## **10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0024/18.OEBCN
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun dan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 14 Desember 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa Fd CA melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 Mei 2018, sekitar pada pukul 04.00 pagi, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai terdakwa mencurigai korban memiliki hubungan dengan lelaki lain, oleh karena itu menampar pipi kanan korban sebanyak dua kali, memukul sekali pada punggung dan sekali pada bahu bagian kanan. Kasus ini juga dilampirkan dengan laporan medis dari Pusat Kesehatan Baocnana dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa berprofesi sebagai guru sekolah dasar dengan gaji per bulan sebesar US\$155.00 dan memiliki satu orang anak. Terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan. Terdakwa memperkuat bahwa telah berdamai dengan korban dan tinggal bersama sebagai suami-istri.

JPU meminta Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban, pada sidang pemeriksaan alat bukti terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan dan Pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa. JPU menambahkan bahwa, seharusnya terdakwa yang melindungi korban dan dapat menggunakan cara yang terbaik dan tidak perlu menggunakan cara-cara kekerasan terhadap korban, namun justru sebaliknya terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap korban. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya tindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan pasal 145 KUHP.

Di pihak lain, Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, memiliki satu orang anak, telah berdamai dengan korban dan tinggal bersama sebagai suami-istri dan baru pertama kali ke Pengadilan.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun dan ditangguhkan 1 tahun dan membayar juga biaya perkara sebesar US\$20.00.

## **11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara : 0054/18.OEPMK  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Marcelino Marques Coro  
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 14 Desember 2018, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Batista Elo melawan cucunya Josefa Coa, di Desa Lelaufe, Sub-distrik Nitibe, Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018, sekitar pada pukul 15.30 sore, terdakwa menampar sekali pada tengkuk dan sekali pada pipi kanan dan menyebabkan korban menderita sakit. Kasus ini terjadi ketika terdakwa dalam keadaan mabuk bertengkar dengan suami korban, oleh karena itu korban pun menjawannya. Kasus ini juga dilampirkan dengan laporan medis dari Pusat Kesehatan Baocnana dan lampiran foto dari Polísai-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, hakim meminta melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin berdamai dan menarik kembali kasusnya dan terdakwa setuju dengan permohonan tersebut. Terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

### **Tuntutan dan Pembelaan akhir**

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan antara kedua belah pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai dari kedua belah pihak.

## **12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0035/18.OEBCN  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro  
JPU : Mateus Nesi

Pembela : Marcelino Marques Coro  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 14 Desember 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SSC melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 02 Juli 2018, sekitar pada pukul 03.00 pagi, terdakwa memukul satu kali pada mulut korban sehingga menyebabkan mulut korban memerah, bengkak dan sakit. Terdakwa terus memukul satu kali pada kepala bagian kanan dan menyebabkan korban sakit. Kasus ini juga dilampirkan dengan laporan medis dari Pusat Kesehatan Baocnana dan lampiran foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa bekerja sebagai petugas keamanan pada perusahaan WIKA dengan pendapatan per bulan sebesar US\$115.00 dan telah memiliki 5 orang anak. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan menghadap ke Pengadilan. Terdakwa memperkuat bahwa setelah kejadian tersebut, mereka langsung berdamai.

JPU meminta Pengadilan untuk tidak perlu mendengarkan keterangan korban, karena terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan dan Pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa. JPU menambahkan bahwa seharusnya terdakwa lah yang melindungi korban karena perempuan tidak memiliki kekuatan melawan terdakwa dan terdakwa memiliki niat untuk memukul korban tanpa alasan. Terdakwa sebagai petugas keamanan memahami benar cara-cara terbaik dalam melakukan melakukan sebuah tindakan meskipun ada provokasi dari pihak lain. Oleh karena itu, untuk mencegah dan menghindari terjadinya tindak pidana yang sama di masa mendatang, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan pasal 145 KUHP.

Pembela meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman ringan bagi terdakwa, karena dalam sidang pembuktian, terdakwa sendiri bekerja sama dengan baik dengan Pengadilan melalui pengakuannya terhadap fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga memiliki 5 orang anak, telah berdamai dengan korban dan hidup bersama sebagai suami-istri.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara satu tahun enam bulan penjara dan ditangguhkan 2 tahun.

### **13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0017/18.OEBCN  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Marcelino Marques Coro  
Bentuk hukuman : Hukuman peringatan

Pada tanggal 14 Desember 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa YT melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 April 2018, sekitar pada pukul 18.00 sore, terdakwa menampar sekali pada pipi kanan dan menyebabkan korban menderita sakit. Kasus ini juga dilampirkan dengan laporan medis dari Pusat Kesehatan Baocnana dan lampiran foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa bekerja sebagai petani dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan memiliki satu orang anak. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan datang ke Pengadilan. Terdakwa memperkuat bahwa telah berdamai dengan korban dan hidup bersama lagi dalam satu atap sebagai suami-istri.

JPU meminta Pengadilan untuk tidak perlu mendengarkan keterangan korban, karena tidak ada pembuktian terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa, oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan pasal 145 KUHP.

Di pihak lain, Pembela meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman ringan kepada terdakwa karena terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali

melakukan tindak pidana dan menghadap ke Pengadilan, telah berdamai dengan korban dan telah memiliki satu orang anak.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua bukti-bukti yang dihasilkan, pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan beberapa fakta tersebut, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan.

### **14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0007/18.OEPSB  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Calisto Tout  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun dan ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 14 Desember 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa VNM melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 Juni 2018, sekitar pada pukul 08.00 pagi, terdakwa menampar sekali pada tengkuk, menendang sekali pada alis mata dan menendang sekali pada lutut bagian kiri. Kasus ini juga dilampirkan dengan laporan medis dari Pusat Kesehatan Pasabe dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa sebagai petani dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan, terdakwa memiliki delapan orang anak, dan baru pertama kali ke Pengadilan. Terdakwa memperkuat bahwa telah berdamai dengan korban dan hidup bersama sebagai suami-istri.

JPU meminta Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

### **Tuntutan dan Pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa. JPU memperkuat bahwa untuk menyelesaikan masalah bukan dengan



kekerasan. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan pasal 145 KUHP.

Di pihak lain, Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya, memiliki delapan orang anak, baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berdamai dengan korban dan tinggal bersama sebagai suami-istri.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti Selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara dan ditangguhkan 2 tahun.

### **15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0008/18.OEPSB
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 2 tahun dan ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 14 Desember 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JUL melawan istrinya, di Distrik Oekusi

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 10 Juni 2018, sekitar pada pukul 17.00 sore, terdakwa menendang tiga kali pada punggung korban dan menyebabkan korban sakit, pingsan dan jatuh ke tanah. Kasus ini juga dilampirkan dengan laporan medis dari Pusat Kesehatan Pasabe dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa terdakwa memang benar menendang korban namun hanya satu kali. Terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan sebelumnya pada April 2014, terdakwa melakukan tindak pidana melawan istrinya dan pengadilan telah menghukumnya dengan denda sebesar US\$90.00. Terdakwa sebagai guru pada sekolah menengah dengan pendapatan per bulan sebesar US\$295.00. Terdakwa memiliki empat orang anak dan belum berdamai dengan korbans karena setelah kejadian tersebut terdakwa dan korban terpisah.

Di pihak lain korban membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut korban dan terdakwa sudah tinggal terpisah dan empat orang anak tinggal bersama dengan korban.

Saksi ALC yang merupakan bapak kecilnya menerangkan bahwa saksi hanya mendengar dari korban bahwa terdakwa menendang korban namun tidak melihat secara langsung.

Saksi AC yang merupakan ibu terdakwa menerangkan bahwa memang terjadi masalah antara korban dan terdakwa namun pada kejadian tersebut, saksi tidak melihatnya karena saksi berada dalam rumah.

### **Tuntutan dan Pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa, meskipun dalam sidang pemeriksaan bukti, terdakwa hanya mengakui beberapa fakta. JPU memperkuat lagi bahwa terdakwa tidak menyesali perbuatannya karena sebelumnya telah mendapatkan hukuman dari Pengadilan namun terdakwa tetap melakukan tindak pidana melawan istrinya. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan pasal 145 KUHP.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, terdakwa anak muda dan masih memiliki waktu untuk memperbaiki diri dan memiliki empat orang anak. Pembela memperkuat lagi bahwa terdakwa sebagai pegawai negeri di bagian Pendidikan dan jika masuk penjara maka ia dapat kehilangan hak atas gaji dan siapa yang akan bertanggungjawab terhadap anak-anaknya.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan mempertimbangkan semua dakwaan JPU terbukti, karena sebelumnya terdakwa telah melakukan tindak pidana yang sama dan Pengadilan telah menghukumnya dengan denda. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun dan ditangguhkan 2 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$30.00.

### **16. Tindak pidana pemaksaan seksual**

No. Perkara	: 0002/17.OESIC <sup>1</sup>
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: João Ribeiro
	: Sribuana da Costa
	: Eusebio Victor Xavier
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro
Bentuk hukuman	: Bebas

---

<sup>1</sup> JSMP tidak memantau tuntutan/pembelaan akhir dari Jaksa dan Pembela Umum karena pada saat itu staff JSMP sedang mengikuti kegiatan lain di Dili.

Pada tanggal 21 Desember 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus pemaksaan seksual yang melibatkan terdakwa OAMC melawan korban MAS, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 05 Januari 2017, sekitar pada pukul 02.00 pagi, pada saat korban sedang mengatur barang-barang di dapur, terdakwa memanggil korban dan mengatakan bahwa “*datang dulu*” korban kemudian pergi ke terdakwa, terdakwa kemudian memegang tangan kanan korban, menutupi mulut korban dengan tangan kiri, mencium pipi kiri dan kanan serta memegang susu korban. Perbuatan terdakwa menyebabkan korban merasa sakit pada susunya, trauma dan menangis.

Ketika orangtua korban masuk ke dalam dapur dan tidak menemukan korban, sehingga memanggil korban dan kemudian terdakwa melepaskan korban dan korban mengatakan kepada ibunya bahwa terdakwa mencium pipi dan memegang susunya. Setelah itu, saksi dan korban pergi ke belakang dapur melihat terdakwa sedang menendang dinding dapur dan melarikan diri ke jalan raya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 171 KUHP mengenai kasus pemaksaan seksual dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan, terdakwa membantah fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa malam tersebut, pada kejadian tersebut, terdakwa juga menghadiri pesta ulang tahun di rumah korban dan terdakwa mau membuang air kecil di belakang dapur dan pada waktu yang sama korban juga sedang berjalan di belakang dapur. Oleh karena itu korban dan terdakwa bertemu, terdakwa memegang tangan korban dan terdakwa menanyakan korban sedang buat apa di sana, karena terdakwa melihat seseorang sedang berjalan dalam kegelapan dan terdakwa bertanya kepada korban bahwa “*lelaki itu siapa?*,” Setelah itu korban menanggapi dan pergi memberitahu tahu ibunya bahwa terdakwa yang mengganggu korban. Terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan dan bekerja sebagai petugas keamanan swasta dengan pendapatan per bulan sebesar US\$115.00.

Saksi JS yang merupakan ibu korban menerangkan bahwa pada malam itu baru saksi mengenal terdakwa. Ketika hingga pada pukul 02.00 pagi dan orang-orang yang dapat mengikuti pesta tersebut telah kembali ke rumah mereka dan saksi menyuruh korban untuk membereskan barang-barang di dalam dapur, namun terdakwa menarik korban ke belakang dapur dengan melakukan perbuatan tersebut melawan korban. Ketika korban menyampaikannya kepada saksi, saksi dan korban berjalan ke belakang dapur melihat terdakwa sedang menendang dinding dapur dan lari ke jalan raya dan terus kabur. Pada malam tersebut korban dan keluarganya pergi mencarinya di rumah dan memberitahu orangtua terdakwa namun orangtuanya mengatakan bahwa terdakwa tidak berada di rumah.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan mempertimbangkan bahwa proses persidangan tersebut telah ditunda tiga kali dan korban sendiri

selalu konfirmasi bahwa ia akan mengikuti persidangan namun selalu tidak hadir dan korban sendiri telah menikah dengan lelaki lain di Aileu. Berdasarkan permohonan JPU bahwa jika tidak hadir di Pengadilan maka JPU dapat mewakili korban selama proses persidangan dan proses persidangan dapat dilanjutkan.

Pengadilan mempertimbangkan bahwa tidak ada bukti yang ditemukan selama persidangan dan menimbang bahwa pada kenyataannya yang bersangkutan tidak hadir, oleh karena itu pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa dari tuntutan.

### **17. Tindak pidana mengemudi tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM)**

No. Perkara	: 0014/18.OESTR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: João Ribeiro
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Calisto Tout
Bentuk hukuman	: Hukuman denda

Pada tanggal 24 Desember 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus mengemudi tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang melibatkan terdakwa Agostinho Nine melawan negara RDTL, di Desa Costa, Sub-Distrik Pante-makassar Distrik Oekusi.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 19 Juni 2018, sekitar pada pukul 09.00 pagi, terdakwa mengemudi sebuah motor bermerek Honda Blade yang tidak memiliki plat Polisi di jalan umum dari Oecuse ke Palaban. Ketika Polisi melakukan pemeriksaan dan menemukan bahwa terdakwa tidak memiliki SIM.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai kasus mengemudi tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM) dengan ancaman hukuman selama-lamanya 2 tahun penjara atau denda.

#### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan. Terdakwa menambahkan bahwa perbuatan tersebut tidak baik dan melawan undang-undang Timor Leste, terdakwa tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan dan terdakwa telah memiliki dua orang anak.

JPU meminta Pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban, karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

#### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mengemudi tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM), terdakwa mengetahui bahwa ia tidak memiliki SIM namun mengemudi di jalan raya umum. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan pasal 207 KUHP.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, memiliki dua orang anak dan tidak memiliki pendapatan tetap setiap bulan. Terdakwa baru pertama kali ke Pengadilan. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

### **Putusan**

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$75.00 yang akan dicicil sebesar 0.50 sen per hari selama 150 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternative selama 100 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

### **18. Tindak pidana pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai**

No. Perkara : 0018/18.OEPMK  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Marcelino Marques Coro  
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 24 Desember 2018, Pengadilan Distrik Oekusi menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai yang melibatkan terdakwa Edita de Jesus Sila melawan cucunya Elsa da Costa Cab Tilo, di Desa Taiboco Sub-Distrik Pante-makassar, Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 April 2018, sekitar pada pukul 14.00 sore, terdakwa menarik rambut korban sekali, mencakar muka, memukul bahu korban dengan setangkai kayu yang menyebabkan korban sakit, merah dan bengkak. Oleh karena itu korban melakukan reaksi terhadap terdakwa dengan menggigit sekali pada bahu bagian kakan dan menyebabkan luka lecet pada bahu. Perbuatan tersebut terjadi tanpa ada motif yang jelas.

JPU mendakwa kedua orang terdakwa melanggar pasal 151 KUHP mengenai kasus pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai dengan ancaman hukuman selama-lamanya 2 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa dan korban ingin berdamai dan menarik kembali pengaduannya tanpa syarat dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

### **Tuntutan dan Pembelaan akhir**

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan antara kedua belah pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan permohonan penarikan kasus dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai kedua belah pihak.

### **19. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0136/18.OESIC  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : João Ribeiro  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Marcelino Marques Coro  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 24 Desember 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CNL melawan istrinya, di Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 01 Agustus 2018, sekitar pada pukul 15.30 sore, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai terdakwa meminta uang US\$1.00 kepada korban untuk membeli rokok namun korban tidak memberikannya, sehingga terdakwa melempari kaki kanan korban dengan batu dna menyebabkan luka dan mengeluarkan darah. Terdakwa terus mencekik leher korban dan memukul sekali pada hidung dan berdarah. Kasus ini juga dilampirkan dengan laporan medis dari Rumah Sakit Referral Oekusi dan foto dari Polisi-VPU.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa menerangkan bahwa semua fakta yang dituduhkan oleh JPU terhadapnya adalah benar, terdakwa telah berdamai dengan korban, telah menyesali perbuatannya, hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban, dan baru pertama kali ke Pengadilan.

JPU meminta Pengadilan untuk tidak perlu mendengarkan keterangan korban, karena dalam pemeriksaan bukti terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan dan Pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan seharusnya terdakwa yang melindungi korban, namun justru sebaliknya terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap korban. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa berdasarkan pasal 145 KUHP.

Di pihak lain, Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa, terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan, telah berdamai dengan korban dan tinggal bersama dalam satu atap.

### **Putusan**

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun 6 bulanan ditangguhkan 2 tahun.

### **20. Tindak pidana penggelapan**

No. Perkara	: 0126/17.OESIC
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: João Ribeiro : Sribuana da Costa : Eusebio Victor Xavier
JPU	: Mateus Nesi
Pembela	: Marcelino Marques Coro : Inasio Quebo dan Filipe Landos (Pengacara pribadi)
Bentuk hukuman terdakwa	: Hukuman penjara 1 tahun dan ditangguhkan 1 tahun bagi para terdakwa

Pada tanggal 24 Desember 2018, Pengadilan Distrik Oekusi mengeluarkan surat putusan atas kasus penggelapan yang melibatkan terdakwa Mateus Caet, Ficos Neno, Paulus Siqui, Domingos Lafu, Benedito Obe melawan negara RDTL, di Suku Bobometo, Sub-distrik Oesilo, Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 01 Juni 2017, sekitar pada pukul 20.00 malam, para terdakwa membawa masuk bahan bakar dan barang-barang secara ilegal dari Indonesia ke wilayah Timor-Leste tidak melalui Bea Cukai. Barang-barang yang dibawa masuk adalah solar sebanyak 555 liter, bensin sebanyak 120 liter, pupuk 10 karung, 1 buah mesin giling kopi, 4 buah parabola dan 4 receiver, 15 buah helm, 4 buah DVD, 4 buah Remote DVD, 8 sound speaker besar, 2 buah tempat pemanas nasi, 2 buah kompor, kabel data sebanyak 5 buah, satu kotak terminal dexicon M, 1 kotak terminal dexicon DE, 12 buah tempat air panas, 2 buah sapilla, 1 buah bor listrik, 10 buah tali cas, 18 buah tali cas Samsung, 10 buah baterai telpon nokia, 19 tep kecil, 4 buah besi plamer, 1 dos fitting bolam, 1 dos plastik, 1 dos pembersih panci, 1 set parabola k. vision dan empat buah tiang parabola.

JPU mendakwa kelima orang terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara atau denda.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Pengadilan mempertimbangkan semua hal yang berhubungan dengan kasus ini dan menghukum ketiga terdakwa 1 tahun penjara dan ditangguhkan 1 tahun dan bagi terdakwa Paulus Siqui juga membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

### **21. Tindak pidana penggelapan**

No. Perkara : 0016/17.PDOEC<sup>2</sup>  
Komposisi Pengadilan : Kolektif  
Hakim : João Ribeiro  
: Sribuana da Costa  
: Eusebio Victor Xavier  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Calisto Tout  
: Inasio Quebo ho Dr. dengan Filipe Landos (Pengacara Pribadi)  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara namun ditangguhkan dan bebas

Pada tanggal 26 September 2018, Pengadilan Distrik Oekusi memberikan surat pemberitahuan putusan kasus penggelapan yang melibatkan terdakwa Batista Poto, Jose Baqui, Carlos Juvinal Ulan, Vicente Ena, Roni Suwarno dan João Elu melawan negara RDTL, di Desa Bobometo, Sub-Distrik Oesilo, Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 November 2017, sekitar pada pukul 22.00 malam, para terdakwa bersama-sama membawa masuk barang-barang secara ilegal dari Indonesia ke wilayah Timor Leste. Barang-barang tersebut antara lain terdakwa Jose Baqui membawa masuk sebuah dos bir bintang botol, satu dos minuman keras bermerek habuk, terdakwa Carlos Juvinal Ulan yang mendapatkan bantuan dari João Elu membawa masuk dua buah karung beras. Terdakwa Vicente Ena yang dibantu oleh Batista Poto membawa masuk sepuluh lembar seng.

JPU mendakwa ke enam terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai tindak pidana penggelapan dengan ancaman hukuman 2 – 6 tahun penjara atau denda.

---

<sup>2</sup> Kasus ini hanya diberitahukan oleh panitera pengadilan karena tidak memenuhi syarat hakim majelis/kolektif. Oleh karena itu putusan atas kasus tersebut hanya disampaikan melalui panitera pengadilan. JSMP tidak memantau proses pemeriksaan alat bukti dan tuntutan JPU pembelaan pembela.



## **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan. Pengadilan juga mempertimbangkan bahwa melihat pada hal-hal yang meringankan, Pengadilan menghukum terdakwa Jose Baqui dan Carlos Juvinal Ulan 2 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun. Sementara itu, terdakwa Batista Poto dan João Elu, Pengadilan menghukumnya 6 bulan penjara dan ditangguhkan 1 tahun. Pengadilan membebaskan terdakwa Roni Suwarno karena orang Indonesia dan telah dideportasikan. Bagi terdakwa Vicente Ena, Pengadilan terdakwa telah meninggal dunia.

### **22. Tindak pidana pencurian berat**

No. Perkara : 0007/17.PDOEC<sup>3</sup>  
Komposisi Pengadilan : Kolektif  
Hakim : João Ribeiro  
: Jumiati Freitas  
: Eusebio Victor Xavier  
JPU : Mateus Nesi  
Pembela : Marcelino Marques Coro dan Calisto Tout  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara namun ditangguhkan dan dibebaskan

Pada tanggal 28 Desember 2018, Pengadilan Distrik Oekusi membacakan putusan terhadap kasus pencurian berat yang melibatkan terdakwa Agostinho Mauno Elu, Yohanes Elu, Agnez Eco, Serafim Elu, Costancio Caba, Jacinto Punef dan Ricardo Caba melawan korban Minguel Caet dan Francisco Bobi, di Desa Bobometo, Sub-Distrik Oesilo, Distrik Oekusi.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 12 Februari 2017, ketujuh terdakwa menahan 7 ekor kerbau dari kedua orang korban dalam sebuah tempat perangkap yang disebut “Kobo” yang disiapkan oleh ketujuh terdakwa.

JPU mendakwa ketujuh orang terdakwa melanggar pasal 252 KUHP mengenai tindak pidana pencurian berat dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan JPU berdasarkan pasal 252 dan ditambah dengan alinea 1 huruf (K). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa Agostinho Mauno Elu 2 tahun penjara dan ditangguhkan 3 tahun. Sementara itu terdakwa

---

<sup>3</sup> Kasus ini hanya diberikan notifikasi karena tidak memenuhi hakim panel, oleh karena itu putusan untuk kasus ini diberikan notifikasi melalui panitera. JSMP tidak memantau pemeriksaan bukti dan tuntutan/pembelaan akhir dari Jaksa/pembela karena staff JSMP waktu itu berada di Dili.

Yohanes Elu, Agnez Eco Pengadilan menghukum mereka 3 tahun penjara dan ditangguhkan 3 tahun dan untuk terdakwa Serafim Elu, Costancio Caba, Jacinto Punef dan Ricardo Caba, Pengadilan membebaskannya karena ke empat terdakwa dianggap sebagai kaki tangan atas tindak pidana tersebut.

Untuk informasi lebih lengkap, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio  
Direktur Eksekutif JSMP  
Alamat e-mail: [luis@jsmp.tl](mailto:luis@jsmp.tl)